

Pandangan Sosiolog dalam Mengatasi Kriminalitas di Kalangan Mahasiswa Pada Kawasan Padat Penduduk

Wahyu Kurniawan Harly Pratama*, Sulismadi

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

*Korespondensi: wahyukhp@gmail.com

Submitted: 05-01-2023; Reviewed: 03-02-2023; Revised: 31-03-2023; Accepted: 31-03-2023

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17445>

Abstrak

Perilaku atau tindakan menjadi tolak ukur sebuah ketentraman atau kedamaian dapat tercipta dalam suatu kawasan, Kota Malang, bertambah nya tahun membuat populasi penduduk terus bertambah terutama pada penambahan jumlah mahasiswa pada setiap perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Malang. Pertambahan penduduk tersebut baik dari penduduk asli Malang yang melakukan proses perkawinan dan menghasilkan keturunan atau bertambah dikarenakan adanya pendatang yang masuk dalam Kota/Kab. Malang karena berbagai tujuan. Dengan adanya pertambahan penduduk tentu memberikan gambaran bagaimana dampak terhadap kawasan tersebut, terutama dalam perilaku yang ada dalam kawasan padat penduduk, perilaku tersebut bisa sesuai norma, nilai dan hukum yang berlaku pada daerah tersebut, akan tetapi terdapat juga perilaku yang tidak sesuai norma, nilai dan hukum sehingga menimbulkan keresahan pada kawasan tersebut, terutama dalam hal kriminalitas. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bareng yang berlokasi di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini tentu manusia menjadi sebuah tolak ukur bagaimana keteraturan yang ada dapat berjalan dengan baik lancar ataupun dapat terganggu dan juga terhambat.

Kata kunci: mahasiswa; kriminalitas; padat penduduk

Abstract

Behavior or action becomes a benchmark for a peace or peace can be created in an area, Malang City, the increasing number of years makes the population continue to grow, especially in the increase in the number of students at every state university and private university in Malang City. The increase in population is either from the original residents of Malang who carry out the marriage process and produce offspring or increase due to migrants who enter the City / District. Malang for various purposes. With the increase in population, it certainly gives an idea of how the impact on the area, especially in the behavior that exists in densely populated areas, this behavior can be in accordance with the norms, values and laws that apply in the area, but there are also behaviors that are not in accordance with the norms, values and laws that cause unrest in the area, especially in terms of crime. The method in this research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. This research was conducted in Bareng Village, which is located in Klojen District, Malang City. The technique of determining informants in this study used purposive sampling technique, namely determining informants with certain criteria. In this case, of course, humans become a benchmark for how the existing order can run smoothly or can be disrupted and also hampered.

Keywords: Students; Criminality; densely populated

I. Pendahuluan

Terdapat asumsi yang menarik terkait bagaimana terdapat hubungan antara kepadatan penduduk dan tindakan kriminalitas di suatu wilayah. Seiring meningkatnya kepadatan penduduk, beberapa ahli meyakini terjadinya tindakan kriminalitas memiliki keisnambungan dengan kepadatan penduduk yang terjadi, akan tetapi terdapat beberapa pandangan yang berbeda terkait bagaimana tindakan kriminalitas dapat terjadi, yang dimana dapat disebabkan oleh faktor- faktor lain seperti tingkat kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan ketidaksetaraan sosial. Dengan hal tersebut tindakan kriminalitas terjadi bukan hanya dikarenakan kepadatan penduduk melainkan terdapat beberapa faktor yang terjadi di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara kepadatan penduduk dan

kriminalitas perlu terus dilakukan untuk memahami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan di masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan kriminalitas di suatu wilayah.

Persoalan tersebut adalah kawasan padat penduduk, kepadatan penduduk sendiri memiliki definisi suatu keadaan yang semakin padat apabila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992)¹. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, daerah kecamatan pada kota Malang yang menduduki jumlah tingkat kepadatan penduduk berada di kecamatan Klojen dengan jumlah penduduk sebanyak 10.654 jiwa berbasis data pada tahun 2021². Dengan tingkat penduduk yang tertinggi tersebut membuktikan bahwasanya kehidupan masyarakat terus bertambah dan butuh pengendalian. Pengendalian dari kepadatan penduduk ini dimulai dari adanya pengendalian yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn). Dalam sebuah penelitian menjelaskan upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) bagi pasangan usia subur (PUS)³. Pada wilayah kecamatan Klojen kelurahan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi terdapat pada kelurahan Bareng dengan jumlah penduduk sebanyak 13.982 jiwa berbasis pada data tahun 2020⁴.

. Adanya data tersebut membuat dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar tentu lebih jelas. Terutama pada tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh penduduk asli kecamatan tersebut atau para pendatang bahkan mahasiswapun dapat terlibat dalam kegiatan kriminalitas yang terjadi. Pada sebuah penelitian juga menjelaskan bahwasanya kepadatan penduduk memiliki hubungan dengan tindakan kriminalitas yang dimana tindakan tersebut terjadi dikarenakan migrasi penduduk, yang dapat menimbulkan persaingan di antara penduduk⁵. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana dan contoh apa saja bentuk kriminalitas di kecamatan Klojen dan bagaimana cara mengatasi perilaku kriminalitas tersebut. Pada sisi lain juga sosiologi mengkolaborasikan tindakan kriminalitas ini dengan hukum dengan adanya hal tersebut maka hasil dapat menampilkan terkait hukum yang dapat menindak apabila tindakan kriminalitas tersebut terjadi.

II. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, selain itu penelitian kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian⁶. Selain itu sumber data yang di peroleh melalui penelitian kualitatif berupa hasil dari kegiatan turun lapang dari penjelasan para subjek, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumentasi. Pada sisi lain penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan atau mengetahui pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Dengan data yang terkumpul nanti maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif secara perspektif objektif menjelaskan bahwasanya secara deskriptif mulai dari wawancara yang terstruktur dan juga pengamatan yang berstruktur⁷. Pada penjelasan lainnya penelitian kualitatif merupakan data yang dikumpulkan yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan adanya penerapan metode kualitatif⁸. Dengan data yang ada akan mendeskripsikan terkait bagaimana bentuk dan apa saja upaya dalam mencegah dan juga menangani tindak kriminalitas yang terjadi pada kelurahan bareng ini baik untuk para remaja nya hingga para mahasiswa yang bertempat

¹ Eren Kocyigit, "Kepadatan Penduduk," *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–1580. H. 01

² <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/304/1/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan.html>

³ Ardiansyah, Iman Surya, and Budiman, "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Provinsi Kalimantan Timur," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2019): 867–878. H. 7.

⁴ <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/54/1/jumlah-penduduk-kecamatan-klojen-menurut-kelurahan-dan-jenis-kelamin.html>

⁵ Riny Handayani, "Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Banten," *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 2 (2017): 149–169. H. 08.

⁶ M.A Prof. Dr.Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 1989). H. 06.

⁷ M.A Dr.Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. (PT REMAJA ROSDAKARYA, 2001). H. 146.

⁸ Prof. Dr.Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. H. 05.

tinggal kos atau kontrak di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kasus, pendekatan ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut⁹.

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam hasil dan pembahasan peneliti mendapatkan bahwasanya kegiatan kriminalitas yang terjadi ini berada pada daerah yang lokasi pemukiman nya merupakan pemukiman padat penduduk. Kepadatan penduduk sendiri memiliki makna suatu keadaan yang dikatakan semakin padat apabila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangan nya, selain itu kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni¹⁰. Kepadatan penduduk disini akan dibahas baik terhitung secara penduduk asli atau terhitung secara penduduk pendatang, dikarenakan apabila menarik benang kepada para penduduk pendatang tentu hal ini akan bertabrakan, hal tersebut bisa saja bertabrakan dari segi apapun baik dari segi sosial dan juga segi budaya . Penduduk pendatang atau lebih dikenal dengan perantau kerap kali menjadi persoalan di sebuah kawasan padat penduduk, para mahasiswa yang merantau tentu jauh dari kata orang tua sehingga tidak heran apabila terjadi atau munculnya berbagai permasalahan mulai dari perubahan pola hidup, pengaruh negatif dari lingkungan atau teman sebaya, serta memiliki rasa tanggung jawab atas tindakannya, sehingga para mahasiswa perantau ini perlu kontrol diri agar tindakan nya sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya dan kepercayaan yang telah diberikan orang tuanya dapat mereka jaga dengan baik. Bila melihat dengan jelas para mahasiswa perantau ini tentu tidak langsung disambut dengan baik dikarenakan penduduk pendatang akan melakukan kesehariannya dengan ciri khas pribadinya yang selama ini ia lakukan di daerah asalnya, dan tentu hal ini akan membuat penduduk asli akan merespon dengan dua respon, yaitu respon yang positif dan negatif, sesuai respon positif yang dimana respon ini diberikan apabila para mahasiswa perantau ini dapat bersosialisasi dengan baik dan juga dapat melakukan pembauran langsung dengan penduduk asli pada kawasan tersebut sehingga penduduk asli kawasan tersebut akan merasakan kenyamanan dan kedamaian dikarenakan respon positif yang diberikan sesama penduduk pada kawasan tersebut, namun respon negatif ini yang sering menjadi permasalahan penduduk kawasan tersebut dikarenakan bisa saja terdapat suatu kenangan atau memori kelam yang diakibatkan oleh para mahasiswa perantau yang akhirnya merugikan para penduduk di kawasan tersebut ditambah lagi apabila mahasiswa perantau ini tidak dapat bersosialisasi dan berbaur dengan baik tentu hal ini akan menjadi sebuah pandangan negatif dari penduduk asli di kawasan tersebut. Lokasi yang diteliti oleh peneliti tentu merupakan lokasi yang telah dilakukan observasi sebelumnya, lokasi tersebut bertepatan pada Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen merupakan salah satu kawasan yang memiliki peringkat pertama pada kepadatan penduduk yang ada data ini merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwasanya jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Klojen sejumlah 10.654 jiwa¹¹. Dengan padatnya penduduk tersebut tentu akan ada beberapa permasalahan dan dampak yang akan muncul di permukaan masyarakat, terutama dalam tindakan kriminalitas dan lokasi kelurahan yang penduduknya tinggi berada di Kelurahan Bareng, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa jumlah penduduk pada Kelurahan Bareng sejumlah 13.982 jiwa, sehingga dengan tingginya kepadatan penduduk tersebut tentu akan ada dampak-dampak yang akan diterima, terutama dalam tindak kriminalitas. Tindakan kriminalitas yang akan muncul pada konteks pembahasan merupakan tindakan kriminalitas yang sering terjadi pada remaja dan juga para mahasiswa, hal tersebut tentu merupakan penyimpangan yang ada di masyarakat, sehingga membutuhkan kontrol sosial dalam tindakan kriminalitas tersebut. Menurut (Feldman, 2004) alasan terjadinya tindakan yang menyimpang atau tindakan kriminalitas dikarenakan hal tersebut merupakan upaya pembuktian dari perkembangan diri seseorang baik dari identitas diri, menguji kejantanan, menikmati perasaan dominan, melampiaskan kemarahan (terhadap seseorang), dan mengatasi depresi¹². Jika menggaris bawahi tindakan kriminalitas yang terjadi di kalangan mahasiswa, tindakan kriminalitas tersebut adalah minuman beralkohol, minuman beralkohol ini tentu memiliki dampak kepada orang yang meminum bahkan kepada orang yang ada di sekitar peminum alkohol tersebut. Minuman beralkohol tentu merupakan minuman yang

⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012). H. 62.

¹⁰ Kocyigit, "Kepadatan Penduduk.", h. 01.

¹¹ <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/304/1/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan.html>

¹² Universitas Negeri Makassar, Opu Kabupaten Gowa, and Kabupaten Gowa, "PERILAKU MENYIMPANG PADA KALANGAN MAHASISWA KELURAHAN PACCINONGANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA" 1, no. 3 (2021): 64–68. H. 04.

akan menjerumuskan pada beberapa persoalan baik secara hukum ataupun non-hukum. Dikuti dari beberapa sumber media menjelaskan bahwasanya tingkat mengkonsumsi di Indonesia sudah terhitung tinggi dari beberapa tahun sebelum nya, dengan hal tersebut menjelaskan ternyata minuman beralkohol ini seakan-akan telah menjadi suatu hal yang umum di masyarakat sehingga dapat dimaklumi akan tetapi minuman beralkohol ini tentu menyebabkan berbagai persoalan, data yang dikutip dari (Databoks, 2022) menjelaskan bahwasanya pada tahun 2021 konsumsi alkohol di Indonesia terhitung sebesar 0,36 liter per kapita atau turun sebanyak 7,7% dari tahun sebelum nya, yang dimana tahun sebelum nya menjelaskan bahwasanya tingkat konsumsi alkohol sebanyak 0.39 liter, apabila dibagi menjadi 2 bagian yaitu desa dan kota maka, konsumsi alkohol di pedesaan mencapai 0,6 liter perkapita, jumlah tersebut turun tipis dibandingkan tahun sebelum nya di tahun sebelum nya jumlah konsumsi minuman alkohol mencapai 0,61 liter per kapita. Pada daerah perkotaan menjelaskan jumlah konsumsi minuman alkohol sebanyak 0,18 liter per kapita, jumlah ini juga turun dari tahun sebelum nya yang dimana tahun sebelum nya menjelaskan jumlah konsumsi alkohol sebanyak 0.22 liter per kapita, walaupun dengan data tersebut jumlah konsumsi telah menurun tetap saja menjelaskan bahwasanya tindakan ini tetap harus menjadi waspada bagi masyarakat dikarenakan juga minuman yang memiliki kandungan alkohol di dalam nya telah terdapat pada hukum. Dalam undang-undang yang telah ada pada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutuskan terkait “UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL”, dalam pasal 3 menjelaskan bahwasanya minuman alkohol dilarang dengan tujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol¹³. Selain itu pada pasal lain nya dijelaskan bahwasanya Pasal 20 RUU Larangan Minum Beralkohol menjelaskan, setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama (2) tahun, atau denda dengan paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)¹⁴. Dalam pandangan dunia kesehatan tentu akan melihat sisi negatif dari minum minuman beralkohol, begitupun dengan sosiologi, sosiologi tentu akan melihat dampak sosial yang negatif dari minuman beralkohol. Sesuai dengan lokasi yang menjadi fokus peneliti, tindakan mengkonsumsi alkohol; ini ternyata sering dilakukan pada mahasiswa-mahasiswa yang mengontrak rumah, mahasiswa kontrakan merasa dirinya bebas untuk melakukan apa saja karena tidak ada yang mengawasi dan mengontrol apa yang mereka lakukan di dalam kontrakan, sehingga ketika ada suatu perayaan mereka mengadakan pesta miras di dalam kontrakan, dan perayaan tersebut bisa dalam rangka kelulusan atau wisuda dari teman satu rumah tersebut, sehingga pesta tersebut dilakukan sebagai bentuk momen kekeluargaan mereka dan juga sebuah bentuk perpisahan dikarenakan teman satu kontrakan mereka akan kembali ke kampung halaman nya, oleh karena itu pesta minuman beralkohol menjadi salah satu kegiatan yang mudah di lakukan¹⁵. Dimulai dari dunia kesehatan menjelaskan bahwasanya mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dapat digolongkan sebagai pelaku atau konsumen, salah dalam penggunaan, selain itu ketergantungan (NIAA). Pelaku atau consume ini adalah seseorang yang melakukan atau meminum yang dimana mereka mengkonsumsi ini takaran minum nya hanya 4 dan tidak lebih dari setiap hari, dan juga terhitung 14 takaran pada setiap minggunya. Sebuah salah guna atau penyalahgunaan merupakan konsumsi minuman yang mengandung alkohol kepada kesehatan, baik kesehatan tersebut kesehatan fisik ataupun mental walaupun individu yang menyalahgunakan tersebut mengetahui dan menyadari bahaya atau efek negatif dari mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di dalam nyawalaupun ada beberapa yang mempertimbangkan dan mengingat bahwasanya terdapat konsekuensi secara sosial yang itu disebabkan oleh minuman beralkohol. Ketergantungan yaitu dimana para kelompok memiliki perilaku, kognitif, fisiologis, serta fenomena yang bisa atau dapat berkembang setelah berulang-ulang dalam meminum atau mengkonsumsi sebuah minuman yang mengandung alkohol, contoh saja seperti adanya keinginan yang kuat untuk mengkonsumsi minuman tersebut walaupun mengetahui konsekuensi setelah meminum alkohol tersebut¹⁶. Secara pandangan hukum dengan undang-undang yang

¹³ UIN, “RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL” 105, no. 3 (1945): 129–133, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>. H. 06.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Kesadaran Diri et al., “Perilaku Menyimpang Mahasiswa Kontrakan Di Yogyakarta” (n.d.): 2–17. H. 09.

¹⁶ Fatma Rizkia Wardah and Endang R Surjaningrum, “Pengaruh Ekspektansi Pada Minuman Beralkohol Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol” 02, no. 02 (2013). H. 03.

telah ada tentu hal ini menjadi bentuk kontrol hukum kepada pelaku tindak kriminal tersebut, apabila tindak kriminal tersebut dipandang dengan kajian Sosiologi tentu ini akan memiliki kesinambungan dengan teori yang dicetuskan oleh Travis Hirschi terkait kontrol sosial, dalam kontrol sosial ini menjelaskan bahwasanya segala bentuk penyimpangan atau pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada selain itu makna dari teori kontrol sosial adalah segala penyimpangan dan juga tindak perilaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur. Dalam definisi teori tersebut Travis Hirschi menyampaikan empat poin utama dalam menjalankan kontrol sosial di masyarakat, keempat poin tersebut yaitu;

1. Attachment (Kasih Sayang)
2. Commitment (Tanggung Jawab)
3. Involvement (Keterlibatan)
4. Believe (Kepercayaan)¹⁷

Dari empat poin tersebut menjelaskan bahwasanya tindak kriminalitas yang terjadi dapat diatasi dan ditangani dengan penerapan 4 poin tersebut. Kelurahan Bareng yang menjadi lokasi fokus penelitian ini mendapatkan data yang berasal dari RW.08, terutama kepada mahasiswa yang bertempat tinggal baik kos ataupun kontrak, dari data yang didapatkan bahwasanya pada poin *attachment* RW.08 telah menjalankan poin tersebut dengan cara melalui pendekatan yang dilakukan secara signifikan, dan dengan terurus ketua RW.08 pun melakukan kasih sayang kepada mereka pelaku tindak kriminalitas sebagai upaya pendekatan dan mengetahui latar belakang para pelaku melakukan tindak kriminalitas, yaitu minum-minuman beralkohol, dilanjutkan dengan *commitment* setelah adanya pendekatan dengan kasih sayang, maka berikutnya adalah bagaimana RW.08 melakukan doktrin terkait tanggung jawab para pelaku sebagai warga ataupun mahasiswa yang berada pada kawasan pemukiman tersebut untuk bisa bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan melakukan perbaikan diri dan kembali mengikuti aturan yang ada di kawasan tersebut.

Dalam *involvement* keterlibatan yang dilakukan mempunyai struktur nya masing-masing, dalam data yang didapatkan menjelaskan bahwasanya keterlibatan apabila terjadinya tindak kriminal akan diselesaikan dari struktur yang dibawah, apabila masih dapat diselesaikan di tingkat RT maka akan ditangani oleh RT apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat RT maka akan dinaikkan ditingkat RW yang mana melibatkan aparat keamanan warga, seperti linmas atau babinkamtibmas, namun apabila tidak dapat diselesaikan di kedua tingkat tersebut maka akan dinaikkan di tingkat aparat hukum baik itu kepolisian atau pihak yang berwenang, sehingga keterlibatan ini tentu tidak berasal dari satu pihak akan tetapi melibatkan berbagai macam pihak.

Dalam poin terakhir dari teori kontrol sosial yaitu *believe* tentu ini akan menjadi bentuk tanggung jawab dari semua kalangan dikarenakan menanamkan kepercayaan terkait aturan dan hukum bahkan undang-undang yang berlaku tidak hanya dari RT dan RW setempat, melainkan juga membutuhkan partisipasi dari orang tua, sehingga dari hasil lapangan menjelaskan setelah terjadinya tindak kriminal tersebut baik dari tingkat RT dan RW akan menanamkan kepercayaan kepada para pelaku bahwasanya tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang salah dan telah menyimpang dari aturan yang ada, sehingga dengan adanya penanaman kepercayaan ini akan membuat para pelaku menyadari bahwasanya tindakan yang mereka lakukan jelas salah dan telah menyimpang, dengan penanaman kepercayaan ini tentu akan menjadikan bentuk interpretasi kepada para individu tersebut. Apabila menarik benang kepada teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, teori ini juga akan menjelaskan terkait mengapa seseorang dapat taat dan patuh kepada aturan dan norma yang ada. Menurut teori ini berpotensi untuk menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut¹⁸. Dalam menangani kegiatan atau tindak kriminalitas RW.08 ini mempunyai kegiatan yang diadakan setiap satu bulan sekali dan berlokasi di setiap RT yang berbeda, dalam RW.08 memiliki sebanyak lima belas RT, dari lima belas RT tersebut setiap RT mempunyai nama tematik nya sendiri, urutan dari RT 01 sampai RT 15 sendiri diberikan nama tematik dikarenakan nama tersebut menjadi bentuk aktifitas mereka yang ada di dalam kawasan RT tersebut, dan kegiatan tersebut tidak hanya berpartisipasi pada warga, akan tetapi mengajak seluruh kalangan warga yang berada di kawasan tersebut, lima belas RT tersebut dimulai dari;

¹⁷ Topo Santoso Elfa, "Teori Kontrol Sosial" (2013): 18–56. H. 08.

¹⁸ Kartono, "Kenakalan Remaja," *Jurnal Inovasi* 2, no. 2 (2003): 2–5, https://123dok.com/document/yr2dkjjz-kenakalan-remaja-karya-tulis-ilmiah-kenakalan-remaja.html?utm_source=search_v3. H. 04.

1. RT 01 – Home Industri
2. RT 02 – Kampung Kreatif
3. RT 03 – Kampung Tani
4. RT 04 – Kampung Smart
5. RT 05 – Kampung Aloe vera
6. RT 06 – Kampung Segar Berseri
7. TR 07 – Kampung Toga
8. RT 08 – Kampung Sayur
9. RT 09 – Kampung Seni
10. RT 10 – Kampung Kebun
11. RT 11 – Kampung Asri
12. RT 12 – Kampung Beriman
13. RT 13 – Kampung Baksos Sehat
14. RT 14 – Kampung Tirta Lima
15. RT 15 – Kampung Ikan

Dari ke lima belas RT tersebut, kegiatan yang diadakan setiap sebulan sekali tidak hanya berfokus kepada warga yang berada di kawasan tersebut, sesuai pembahasan sebelumnya bahwasanya kegiatan yang dilakukan ini akan mengajak seluruh kalangan yang berada di kawasan tersebut, baik bagi para keluarga bahkan mahasiswa yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Kegiatan yang diadakan tersebut merupakan bentuk bagi pihak RW, RT dan jajarannya dalam mengatasi tindak perilaku kriminalitas yang ada pada mahasiswa. Dengan kegiatan yang bersifat positif tersebut, mereka dapat mengikutsertakan para mahasiswa untuk bisa mengambil peran dalam kegiatan yang mereka lakukan, baik itu mulai dari kegiatan baksos, germas, dan beberapa kegiatan lainnya yang berada di kawasan tersebut. Apabila mengacu kepada teori yang dicetuskan oleh Travis Hirschi, keempat poin tersebut merupakan bagian-bagian yang dapat mengontrol perilaku pribadi individu apabila melakukan penyimpangan. Secara umum tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut tentu mempunyai latar belakang tertentu, bila ingin mengontrol perilaku atau tindak kriminal tersebut maka kita harus melebur kedalam untuk mengetahui apa latar belakang dari tindak kriminal yang dilakukan. Dengan hukum yang telah dicantumkan, tentu ini menjadi penanaman kepada pribadi para pelaku agar tidak kembali melakukan tindakan tersebut dikarenakan hukum yang dibuat tentu memiliki tujuan untuk mengatur tindakan atau perilaku manusia agar tidak melewati atau melampaui batas yang ada di masyarakat.

Sosiologi tentu berpandangan bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan individu/kelompok tentu akan ada dampaknya tersendiri, dengan tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan mahasiswa tentu ini menjadi tolak ukur bagaimana sebuah teori kontrol sosial dapat diaplikasikan di masyarakat tersebut, terkhusus kepada para mahasiswa. Pada pandangan hukum tindak kriminalitas yang tersebut tentu telah melanggar undang-undang yang ada, bahkan para pelaku dapat terkena sanksi denda hingga penjara. Hal ini tentu akan mengakibatkan berkurangnya mutu atau kualitas SDM yang dimiliki di Indonesia. Tindak perilaku kriminal yang terjadi tentu menjadi tolak ukur bagaimana kualitas SDM yang dimiliki, oleh karena itu undang-undang dibentuk agar sesuai ranahnya dan tujuannya, yaitu untuk mengatur. Dengan kata mengatur tersebut maka tindakan atau perilaku para individu/kelompok dapat di kontrol. Apabila menarik garis kembali kepada pandangan sosiologi, tindakan kriminalitas yang terjadi tentu diawali dengan kata perilaku, perilaku menjadi salah satu hal penting yang berada di setiap individu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Seorang tokoh sosiologi bernama Watson menjelaskan terkait behaviorism, dalam pandangannya menjelaskan bahwasanya behaviorisme juga terdapat jenis behaviorisme radikal, Watson cenderung mengasumsikan perilaku manusia sama saja dengan perilaku hewan lainnya, yakni sebagai makhluk pasif dan tidak berpikir – tidak berbeda dengan boneka, yang perilakunya ditentukan oleh rangsangan diluar dirinya¹⁹. Apabila ditarik garis kepada tindak kriminalitas, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku akan memiliki kesinambungan dengan apa yang dikatakan oleh Watson. Tindak kriminalitas yang dilakukan tentu merupakan rangsangan yang berada diluar dirinya sehingga saat tindakan kriminalitas tersebut terjadi pelaku akan menghiraukan apa yang akan menjadi konsekuensi dari tindakan tersebut.

IV. Simpulan

Tindakan kriminalitas yang terjadi pada remaja bahkan mahasiswa sebagai pelajar tentu menjadi pandangan yang serius akan nasib bangsa kedepannya. Tindakan kriminalitas yang terjadi juga tentu harus mendapatkan perhatian oleh para RW dan RT yang berada di kawasan tersebut. Selain itu perhatian yang diberikan tidak hanya melalui oleh para pemangku kekuasaan pada kawasan tersebut, akan tetapi peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku seorang remaja ataupun mahasiswa dimulai dari orang

¹⁹ M.A Dr. Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2004). H. 149.

tua, orang tua memiliki peran sangat penting dalam melakukan pembimbingan perilaku kepada anak. Dikarenakan dengan adanya pembimbingan perilaku tersebut akan menjadikan anak paham batasan-batasan dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat. Dengan pemahaman dari adanya batasan tersebut akan menjadikan anak, remaja, mahasiswa paham mengenai bahwasanya setiap tindakan menyimpang yang dilakukan akan mendapatkan konsekuensi, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Pada sisi lain hal ini juga akan menjadi sebuah teguran kepada pemerintah terkait pengedaran minuman keras, dikarenakan minuman keras di Indonesia dapat ditemukan dimana saja dan diperjual belikan di mana saja. Dengan adanya gerak dari pemerintah akan pengedaran minuman beralkohol tentu akan membuat pelaku tindak kriminalitas dapat berkurang secara peralihan.

Daftar Pustaka

- Aradiansyah, Iman Surya, and Budiman. "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Provinsi Kalimantan Timur." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2019): 867–878.
- Diri, Kesadaran, Sebagai Mahasiswa, Tidak Ada, Pengganti Peran, Orang Tua, and Sebagai Kontrol. "Perilaku Menyimpang Mahasiswa Kontrakan Di Yogyakarta" (n.d.): 2–17.
- Dr. Deddy Mulyana, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2004.
- Dr. Deddy Mulyana, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2001.
- Elfa, Topo Santoso. "Teori Kontrol Sosial" (2013): 18–56.
- Handayani, Riny. "Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Banten." *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 2 (2017): 149–169.
- Kartono. "Kenakalan Remaja." *Jurnal Inovasi* 2, no. 2 (2003): 2–5.
https://123dok.com/document/yr2dkjz-kenakalan-remaja-karya-tulis-ilmiah-kenakalan-remaja.html?utm_source=search_v3.
- Kocyigit, Eren. "Kepadatan Penduduk." *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–1580.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.
- Makassar, Universitas Negeri, Opu Kabupaten Gowa, and Kabupaten Gowa. "PERILAKU MENYIMPANG PADA KALANGAN MAHASISWA KELURAHAN PACCINONGANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA" 1, no. 3 (2021): 64–68.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 1989.
- UIN. "RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL" 105, no. 3 (1945): 129–133.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Wardah, Fatma Rizkia, and Endang R Surjaningrum. "Pengaruh Ekspektansi Pada Minuman Beralkohol Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol" 02, no. 02 (2013).